

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

T E N T A N G

HARI JADI, LOGO DAN MOTTO DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara maka perlu menetapkan Hari Jadi, Logo dan Motto Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi, Logo dan Motto Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI, LOGO DAN MOTTO
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Badan adalah Badan-Badan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Kantor adalah Kantor-Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Hari Jadi Daerah adalah saat pertama kali berdirinya Kabupaten Labuhanbatu Utara.

11. Logo Daerah adalah Logo Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Motto Daerah adalah Motto Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB II

HARI JADI, LOGO DAN MOTTO DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pada tanggal 21 Juli 2008 sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
- (2) Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperingati dan dirayakan oleh seluruh Instansi Pemerintah dan Swasta di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara setiap tahunnya.
- (3) Peringatan dan perayaan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan pelaksanaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Logo Daerah berbentuk Perisai Bersegi Lima di bawah diikat simpul pita bagian atas cembung bertuliskan Labuhanbatu Utara dengan warna dasar hijau, kuning dengan bingkai merah putih.
- (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Keterangan gambar :
 - a. bintang lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila serta Iman dan Taqwa sebagai landasan moral.
 - b. tepak sirih melambangkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah tanah bertuah, masyarakat multi etnis yang beradab, rukun dan mufakat, menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya melayu, taat beragama dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 - c. bambu runcing melambangkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara tercatat dalam sejarah adalah Daerah Gerilya. Basis perjuangan menegakkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia terbukti adanya tugu perjuangan dan

- d. pabrik melambangkan industri pertanian yang tangguh dan perekonomian yang kuat.
- e. ikan melambangkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara alamnya indah dan kekayaan yang berlimpah terbentang dari pegunungan bukit barisan sampai ke pesisir pantai memiliki kekayaan laut untuk membangun kehidupan nelayan yang sangat potensial untuk perikanan darat.
- f. karet dan sawit melambangkan bahwa sumber mata pencaharian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan primadona pertanian dan komoditi ekspor devisa negara.
- g. padi, kapas dan rantai : padi melambangkan kemakmuran, sandang dan pangan. rantai sebagai lambang persatuan dan rasa nasionalisme yang tinggi, juga melambangkan hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu padi berjumlah tujuh belas, kapas berjumlah delapan, dan rantai berjumlah empat puluh lima.
- h. bukit barisan melambangkan bahwa letak geografis Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagian besar terbentang disepanjang bukit barisan.
- i. batu bara melambangkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu utara memiliki sumber daya alam yang berlimpah ruah termasuk juga sumber daya mineral.
- j. laut melambangkan wilayah pesisir pantai Kabupaten Labuhanbatu Utara dikelilingi oleh pantai yang indah dan lautan luas yang mengandung sumber daya alam laut yang berlimpah- ruah.
- k. gambar rantai di dalam rantai yang berjumlah 21 (dua puluh satu) buah dan bukit berjumlah 7 (tujuh) buah serta 8 (delapan) bagian /lempengan batu bara melambangkan hari jadi Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu pada tanggal 21 Juli 2008.

Pasal 4

- (1) Warna yang terkandung di dalam Logo Daerah mengandung arti :
 - a. merah putih melambangkan bendera pusaka merah putih, yang mengandung arti bahwa semua komponen masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. hijau melambangkan kesuburan, kesejukan dan pengabdian.
 - c. kuning melambangkan kecintaan dan bangga menjadi anak Labuhanbatu Utara.
- (2) Tulisan Labuhanbatu Utara didalam Logo menunjukkan Daerah.

Pasal 5

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Logo Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pasal 6

Motto Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah "BASIMPUL KUAT BABONTUK ELOK".

Pasal 7

Motto Daerah sebagaimana dalam pasal 6 mengandung arti bahwa tujuan bersama seluruh lapisan masyarakat Labuhanbatu Utara yang multikultural menggambarkan persatuan dan kegotongroyongan, kerja keras dan kejujuran, keikhlasan dan keharmonisan.

BAB III PENGUNAAN LOGO DAERAH

Pasal 8

(1) Logo Daerah digunakan:

- a. dalam ruang kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- b. pada gedung-gedung yang merupakan aset pemerintah daerah.
- c. pada pakaian dinas harian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara ditempatkan pada bagian lengan kiri dengan ukuran panjang 8,6 cm dan lebar 6,5 cm.
- d. pada buku-buku produk pemerintah daerah.
- e. pada Pataka, Vandel, Plakat, Lencana dan Panji- Panji atau tanda-tanda lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- f. pada kendaraan dinas daerah.
- g. rumah-rumah dinas daerah.

(2) Ukuran Logo Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan kesesuaian Logo Daerah.

Pasal 9

Penggunaan dan pembuatan Logo Daerah oleh umum tidak

**BAB IV
LARANGAN**

Pasal 10

- (1) Dilarang menggunakan Logo Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menggunakan Logo Daerah sebagai Cap Dagang, Reklame, Propaganda Politik dalam bentuk apapun juga, serta yang dapat merendahkan kedudukan Logo Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- (3) Logo untuk perorangan/perkumpulan, Organisasi atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Logo Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 24 Juli 2012

BUPATI LABUHANBATU UTARA

dto

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 25 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

